



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR : 2

TAHUN : 1985

SERI : D1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 8 TAHUN 1985

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANGUNAN
MASYARAKAT DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

DENGAN BAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BOPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1984 tentang Patunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa serta peningkatan koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1983 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1982 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II ;
6. Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 1980 tentang Peningkatan dan Penyempurnaan Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN.

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- b. Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi, adalah Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- c. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- d. Pemerintah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- e. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
- f. DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- g. Kepala Kantor Pembangunan Desa, adalah Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- h. Kantor Pembangunan Masyarakat Desa, adalah Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;

- i. Desa, adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia ;
- j. Kelurahan, adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;
- k. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat yang ada di Desa dan di Kelurahan.

B A B II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Kantor Pembangunan Masyarakat Desa adalah unsur pelaksana Wilayah / Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati / Kepala Daerah dan dibina secara teknis fungsional oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa.

Pasal 3

- (1) Kantor Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan Desa, ketahanan masyarakat Desa, usaha ekonomi Desa, sumber daya Desa dan pemukiman Desa, serta pendayagunaan teknologi tepat guna ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini Kantor Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan, pelaksanaan program, penyusunan bahan pertimbangan pemberian perizinan, dan pembinaan teknis dibidang pembangunan masyarakat Desa ;
 - b. koordinasi pelaksanaan pembangunan masuk Desa dan pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan masyarakat Desa ;
 - c. penilaian dan penyusunan laporan dibidang pembangunan masyarakat Desa ;
 - d. pelaksanaan urusan kesekretariatan Pembangunan Masyarakat Desa.

B A B III
O R G A N I S A S I
Pasal 4

- (1) Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - b. Seksi Pengembangan Desa ;
 - c. Seksi Ketahanan Masyarakat Desa ;
 - d. Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa ;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian ;
- (3) Seksi-seksi dimaksud pada ayat (1) huruf b c/d d pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi ;
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini, masing - masing berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa.

Pasal 5

Bagian Susunan Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana dan peraturan perundang - undangan, melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi kepegawaian, mengelola urusan keuangan, urusan rumah tangga, urusan ketatausahaan serta pemantauan, pengumpulan data dan menyusun laporan ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi penyusunan rencana dan program dibidang pembangunan masyarakat Desa dan penyusunan laporan ;
 - b. koordinasi dan penyiapan naskah peraturan perundang-undangan dibidang pembangunan masyarakat Desa ;
 - c. pemantauan, penilaian, pengumpulan dan analisa data tentang hasil pelaksanaan tugas ;
 - d. pelaksanaan urusan kepegawaian ;
 - e. pengelolaan urusan keuangan ;

f. pelaksanaan urusan rumah tangga ;

g. melaksanakan urusan ketatausahaan Pembangunan Masyarakat Desa.

Pasal 7

(1) Sub Bagian Tata Usaha membawahi :

- a. Urusan Perencanaan ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan ;
- d. Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga ;

(2) Urusan - urusan dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 8

(1) Urusan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini mempunyai tugas menyusun rencana dan program, pengumpulan data, pemantauan, pelaporan serta menyiapkan naskah peraturan perundang-undangan dan dokumentasi ;

(2) Urusan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian ;

(3) Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini mempunyai tugas menyusun rencana anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan dan memberikan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran ;

(4) Urusan Rumah Tangga dan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, urusan dalam, pemeliharaan barang-barang inventaris dan urusan perjalanan dinas serta surat menyurat, pengetikan dan penggandaan.

Bagian Kedua

Seksi Pengembangan Desa

Pasal 9

(1) Seksi Pengembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengembangan Desa dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang meliputi pendataan, evaluasi dan lomba Desa, unit daerah kerja pembangunan, tata Desa, pengembangan kawasan terpadu dan pemasyarakatan teknologi tepat guna ;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pengembangan Desa mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan data dan evaluasi program-program pembangunan yang masuk Desa ;
- b. bimbingan dan penilaian pelaksanaan perlombaan Desa ;
- c. penyusunan rencana program pengembangan manajemen pembangunan masyarakat Desa ;
- d. bimbingan dan petunjuk teknis penerapan Pola Tata Desa, pemantauan serta evaluasi tingkat perkembangan Desa ;
- e. bimbingan teknis pelaksanaan program pengembangan kawasan terpadu ;
- f. pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan pembangunan Desa terpadu ;
- g. bimbingan teknis pelaksanaan program kerja sama dan pengkajian teknologi tepat guna ;
- h. bimbingan dan petunjuk teknis dalam rangka memasyarakatkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna ;
- i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program tingkat perkembangan Desa dan pendayagunaan teknologi pedesaan.

Pasal 10

(1) Seksi Pengembangan Desa, membawahi :

- a. Sub Seksi Pendataan, Evaluasi dan Lomba Desa ;
- b. Sub Seksi Unit Daerah Kerja Pembangunan ;
- c. Sub Seksi Tata Desa ;
- d. Sub Seksi Pengembangan Kawasan Terpadu ;
- e. Sub Seksi Pendayagunaan Tehnologi Tepat Guna ;

(2) Sub Seksi - sub seksi dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Pengembangan Desa.

Pasal 11

(1) Sub Seksi Pendataan, Evaluasi dan Lomba Desa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, menganalisa dan mengevaluasi data tingkat perkembangan Desa serta mempersiapkan petunjuk teknis dan melakukan bimbingan pelaksanaan perlombaan Desa ;

(2) Sub Seksi Unit Daerah Kerja Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk operasional dan memberikan bimbingan teknis pengembangan sistim perencanaan pembangunan Desa dan Kecamatan serta pembinaan potensi sumber daya manusia ;

- (3) Sub Seksi Tata Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas menyusun petunjuk dan memberikan bimbingan teknis pola tata Desa yang mempunyai tata ruang Desa, dan tata masyarakat Desa ;
- (4) Sub Seksi Pengembangan Kawasan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan studi dan penyusunan program, mempersiapkan bahan pembinaan teknis Desa miskin, perbatasan, terisolir, kritis minus, padat penduduk, kumuh terbelakang dan rawan bencana alam melalui program pengembangan kawasan terpadu ;
- (5) Sub Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk teknis dan melakukan bimbingan pelaksanaan kerja sama, pengembangan dan memasyarakatkan teknologi tepat guna.

Bagian Kedua
Seksi Ketahanan Masyarakat Desa
Pasal 12

- (1) Seksi Ketahanan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang ketahanan masyarakat Desa, yang meliputi peningkatan peranan kelembagaan masyarakat Desa, bimbingan dan motivasi, peningkatan dan keterampilan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan keluarga ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan program peningkatan peranan kelembagaan masyarakat Desa ;
 - b. pemberian bimbingan teknis dan motivasi terhadap kegiatan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, lembaga swadaya masyarakat Desa lainnya, melakukan upaya - upaya bagi peningkatan kesejahteraan keluarga dan mengembangkan perpustakaan Desa ;
 - c. pembinaan dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, lembaga swadaya masyarakat Desa lainnya dan masyarakat pada umumnya, serta peningkatan peranan wanita dan generasi muda.

Pasal 13

- (1) Seksi Ketahanan Masyarakat Desa, membawahi :
 - a. Sub Seksi Peningkatan Peranan Kelembagaan Masyarakat Desa ;
 - b. Sub Seksi Bimbingan Motivasi dan Swadaya Masyarakat ;
 - c. Sub Seksi Peningkatan Keterampilan Masyarakat ;
 - d. Sub Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga ;
- (2) Sub seksi - sub seksi dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat Desa.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Peningkatan Peranan Kelembagaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan dan bimbingan terhadap Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dalam rangka keterpaduan, keserasian dan keberhasilan pembangunan Desa ;
- (2) Sub Seksi Bimbingan Motivasi dan Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan untuk memberikan bimbingan dan motivasi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan perpustakaan Desa serta pengembangan swadaya masyarakat dalam pembangunan ;
- (3) Sub Seksi Peningkatan Keterampilan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk dan melaksanakan usaha peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat ;
- (4) Sub Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan usaha usaha peningkatan kesejahteraan keluarga, serta peningkatan peranan wanita dan generasi muda.

Bagian Keempat

Seksi Usaha Ekonomi dan Pembinaan Desa

Pasal 15

- (1) Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang perekonomian dan pemukiman Desa, yang meliputi bantuan pembangunan baik berasal dari Pusat maupun Daerah, pembangunan prasarana dan sarana Desa, peningkatan produksi dan usaha perkreditan, pendayagunaan tenaga kerja dan sektor informal, bimbingan tata pemukiman, pengembangan sumber daya Desa dan pengembangan lingkungan Desa ;

(2) Untuk menysenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan serta evaluasi bantuan pembangunan ;
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengembangan perkreditan, lumbung Desa dan tabungan masyarakat Desa ;
- c. penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan pengembangan sektor informal serta peningkatan peranan dan fungsi Badan Pembimbing dan Pelindung Koperasi Unit Desa dan Koperasi Serba Usaha Kelurahan ;
- d. bimbingan usaha peningkatan produksi, pemasaran dan lapangan kerja ;
- e. pemberian bimbingan dalam rangka pengembangan tenaga kerja pedesaan serta penyusunan program kerja sama dan peran serta masyarakat dalam usaha ekonomi dan pemukiman Desa ;
- f. pemberian bimbingan terhadap masyarakat Desa dan pemanfaatan pelestarian sumber daya alam ;
- g. pengumpulan dan analisa data serta penyusunan program pengembangan prasarana Desa ;
- h. pengumpulan dan analisa data dalam rangka penyusunan program pengembangan pemukiman dan lingkungan Desa yang sehat dan serasi ;
- i. penyusunan petunjuk operasional dalam rangka pengembangan kerja sama rehabilitasi sumber daya Desa ;
- j. penyusunan program dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu perumahan.

Pasal 16

(1) Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa, membawahi :

- a. Sub Seksi Bantuan Pembangunan ;
- b. Sub Seksi Perkreditan dan Produksi ;
- c. Sub Seksi Tenaga Kerja dan Sektor Informal ;
- d. Sub Seksi Prasarana dan Sarana Desa ;
- e. Sub Seksi Tata Pemukiman, Sumber Daya Desa dan Lingkungan Desa ;

(2) Sub Seksi - sub seksi dimaksud pada ayat (1) pasal ini, masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa.

= 10 =

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Bantuan Pembangunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan dan mempersiapkan laporan pelaksanaan bantuan pembangunan ;
- (2) Sub Seksi Perkreditan dan Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan usaha ekonomi Desa, perkreditan termasuk industri rumah tangga, Lumbung Desa dan tabungan masyarakat ;
- (3) Sub Seksi Tenaga Kerja dan Sektor Informal sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis, memberikan bimbingan pengembangan tenaga kerja, serta penyusunan program kerja sama dan peran serta masyarakat dalam usaha ekonomi dan pemukiman Desa ;
- (4) Sub Seksi Prasarana dan Sarana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis dan bimbingan pengembangan prasarana dan sarana ;
- (5) Sub Seksi Tata Pemukiman, Sumber Daya Desa dan Lingkungan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas mengolah data dan menyusun program penataan pemukiman dan perumahan serta melakukan pembinaan dan pemeliharaan pelestarian sumber daya Desa dan lingkungan Desa.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pembangunan Masyarakat Desa sesuai dengan keahliannya.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Setiap kelompok dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa oleh Bupati Kepala Daerah, dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa ;
- (3) Jumlah jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV
TATA KERJA
Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 21

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan ;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk - petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing - masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktunya ;
- (3) Laporan penyelenggaraan tugas Kantor Pembangunan Masyarakat Desa disampaikan secara berkala dan tepat waktu kepada pejabat setingkat lebih tinggi serta dikoordinasikan oleh pejabat yang bertanggung jawab dibidang kesekretariatan ;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib dicatat dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan ;

Pasal 22

Para Kepala Seksi menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dan selanjutnya Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Kepala Daerah dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Cq. Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi.

Pasal 23

Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa atas nama Bupati Kepala Daerah memberikan pembinaan langsung kepada Camat dibidang perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan masyarakat Desa di Kecamatan.

= 12 =

B A 3 V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 24

- (1) Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Bupati Kepala Daerah dan saran pertimbangan Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi ;
- (2) Pejabat - pejabat lainnya dilingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Jenjang jabatan dan kepegawaian serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 26

Jabatan Kepala Kantor tidak boleh dirangkap.

B A 3 VI
P E B I A Y A A N
Pasal 27

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 28

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Peraturan Daerah ini, kepada Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dapat diberikan bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A 3 VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Ditetapkan di : P a c i t a n
Pada tanggal : 15 - 2 - 1995

DEWAN PERWAKILAN RAYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N,

Cap ttd.

Cap ttd.

SURIPNO YUSUP

S O E D O I T O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Agustus 1995 Nomor 430/P Tahun 1995.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Plh. Asisten Ketataprajaan

Cap ttd.

PUTU SETIAWAN, SH.

PEMBINA

NIP. 510 057 131

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 1 September 1995 Nomor 2 Seri D 1 Tahun 1995.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N
Sekretaris Wilayah / Daerah

Cap. ttd

Drs. NOEROSO MOH. AXIEN

Pembina Utama Muda
NIP. 010 045 335

SESUAI DENGAN ASLINYA
Plh. Kepala Bagian Hukum

WARITO, SH

Penata Muda Tingkat I
NIP. 510 091 475

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 8 TAHUN 1995

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANGUNAN
MASYARAKAT DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pembangunan masyarakat Desa secara berdaya guna dan berhasil guna serta peningkatan koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 1983 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1994 sebagai petunjuk pelaksanaannya, Kantor Pembangunan Desa yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 tahun 1978, organisasinya ditata kembali disesuaikan dengan tuntutan perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan.

Penataan organisasi dimaksud antara lain, meliputi :

1. Nomenklatur Kantor, diubah menjadi "Kantor Pembangunan Masyarakat Desa".
2. Kantor Pembangunan Masyarakat Desa menjadi Perangkat Wilayah / Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati / Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II.
3. Jumlah jabatan Struktural disesuaikan berdasarkan Pola Minimal.

Sebagai landasan hukum atas penataan kembali Organisasi dimaksud sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 1993, maka diusulkanlah Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ini dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) : Semula Kedudukan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 1978, adalah sebagai perangkat pusat di Daerah, sedang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 diubah menjadi perangkat Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

: Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1)

: Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa disusun berdasarkan Pola Minimal, dengan susunan Organisasi, meliputi:


- a. Kepala Kantor.
- b. Sub Bagian Tata Usaha, membawahi 4 (empat) Urusan).
- c. Seksi Pengembangan Desa, membawahi 5 (lima) Kasubsi.
- d. Seksi Katahanan Masyarakat Desa, membawahi 4 (empat) Kasubsi.
- e. Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa, membawahi 5 (lima) Kasubsi.
- f. Kelompok jabatan Fungsional.

ayat (2) s/d (4)

: Cukup jelas.

Pasal 5 s/d 29

: Cukup jelas.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
KETUA

Cap ttd.

SOETOMO YUSUF

EUPATI KEBALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN

Cap ttd.

SOEDJITO